



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651  
EMAIL: dprd@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE: www.dprd-jogjakota.go.id

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : 028/01/SPMK/CS/I/2022

Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Gedung Kantor DPRD

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Basuki Hari Saksono, SH  
Jabatan : Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta  
Alamat : Jl. Ipda Tut Harsono 43 Yogyakarta  
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan Surat Perjanjian 028/01/SP/CS/I/2022 tanggal 07 Januari 2022, bersama ini memerintahkan:

N a m a : Ivan Sudrajat, S. Sos  
Alamat : Perum Saka Permai C10 Plumbon, Sardonoharjo Ngaglik, Sleman,  
Yogyakarta


selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Gedung Kantor DPRD
2. Tanggal mulai kerja: 07 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dalam DPPBJ dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 12 ( dua belas) bulan dan pekerjaan dibayarkan setiap bulan berikutnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak.


Yogyakarta, 07 Januari 2022

Untuk dan atas nama  
Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta  
Pejabat Penandatanganan Kontrak



Basuki Hari Saksono, SH  
NIP. 19641111 199003 1 013

Menerima dan menyetujui:  
Untuk dan atas nama  
PT. Indi Karya



Ivan Sudrajat, S.Sos  
Direktur



- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1  
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2  
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas:

1. Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Gedung Kantor DPRD di lingkungan DPRD Kota Yogyakarta
2. Pekerjaan dilaksanakan oleh 10 (sepuluh) orang tenaga cleaning service
3. Sistem kerja bergiliran (Shift) dalam sehari untuk menjaga kebersihan di lingkungan gedung DPRD Kota Yogyakarta

Pasal 3  
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak *lumpsum*.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 413.317.145,99,- (Empat Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah Sembilan Puluh Sembilan Sen).
- (3) PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:
  - a. Penyedia telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dengan jumlah dan ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam DPPBJ sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 20.665.857,- (Dua puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan

ratus lima puluh tujuh rupiah). Kepada Penyedia akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Bulan	Jumlah (Rp.)	Terbilang
1.	Januari	34.443.095,49	Tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh lima rupiah empat puluh sembilan sen
2.	Februari	34.443.095,50	Tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh lima rupiah lima puluh sen
3.	Maret	34.443.095,50	Tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh lima rupiah lima puluh sen
4.	April	34.443.095,50	Tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh lima rupiah lima puluh sen
5.	Mei	34.443.095,50	Tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh lima rupiah lima puluh sen
6.	Juni	34.443.095,50	Tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh lima rupiah lima puluh sen
7.	Juli	34.443.095,50	Tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh lima rupiah lima puluh sen
8.	Agustus	34.443.095,50	Tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh lima rupiah lima puluh sen
9.	September	34.443.095,50	Tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh lima rupiah lima puluh sen
10.	Oktober	34.443.095,50	Tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh lima rupiah lima puluh sen
11.	November	34.443.095,50	Tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh lima rupiah lima puluh sen
12.	Desember	34.443.095,50	Tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh lima rupiah lima puluh sen

- b. Pembayaran pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Gedung Kantor DPRD Kota Yogyakarta bulan Januari 2022 dibayarkan sebesar Rp. 34.443.095,49 (Tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh lima rupiah empat puluh sembilan sen).
- c. Pembayaran Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Gedung Kantor DPRD Kota Yogyakarta untuk bulan Februari sampai Desember 2022 dibayarkan per bulan sebesar Rp. 34.443.095,50 (Tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh lima rupiah lima puluh sen).
- d. Dalam pengajuan pembayaran pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Gedung Kantor DPRD Kota Yogyakarta, penyedia barang dan jasa harus melampirkan :
  - 1) Laporan Hasil Pekerjaan dilampiri dokumen pendukung
  - 2) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
  - 3) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
  - 4) Permohonan Pembayaran
- e. Khusus untuk bulan Desember dilampiri dengan :
  - 1) Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan Bulan Desember 2022.
  - 2) Asli jaminan Bank umum yang berlokasi di Kota Yogyakarta sebesar Rp. 34.443.095,50 (Tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh lima rupiah lima puluh sen) atau 8,33 % (delapan koma tiga puluh tiga persen) dari nilai pekerjaan, atau sisa dari nilai pekerjaan yang belum terselesaikan).

- 3) Surat Perjanjian Pembayaran.
- 4) Surat Pernyataan (bermeterai cukup) yang memuat kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan 100 % dan membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sampai dengan berakhirnya Surat Perjanjian (kontrak)/amandemen pelaksanaan pekerjaan atau Surat Perintah Kerja (SPK)/amandemen.

#### Pasal 4

##### Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum/perubahan Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. Kontrak;
  - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
  - d. syarat-syarat umum Kontrak;
  - e. Dokumen Penawaran;
  - f. spesifikasi teknis;
  - g. gambar-gambar (apabila ada);
  - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
  - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

#### Pasal 5

##### Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

#### Pasal 6

##### Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK. Penyedia jasa wajib melaksanakan pekerjaan pada masa transisi maksimal 14 (empat belas) hari kalender apabila belum ada kontrak baru.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
Pejabat Penandatanganan Kontrak  
Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta



Basuki Hari Saksono, SH  
NIP. 19641111 199003 1 015

Untuk dan atas nama  
Penyedia  
PT. Indi Karya



Ivan Sudrajat, S.Sos  
Direktur